

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam membicarakan tentang kematian masalah pewarisan sering kali muncul ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta yang dikenal sebagai harta warisan. Harta inilah yang sering menjadi pemicu adanya pertengkaran dan perselisihan antar keluarga.¹

Pada hukum Islam, perdamaian pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah, baik yang telah menjadi sengketa maupun sengketa yang belum terjadi. Damai di antara ahli waris untuk menyelesaikan pembagian warisan bertujuan untuk menghindari sengketa di masa depan antara ahli waris sebagai anak atau kerabat dekat dari ahli waris.² Allah Swt telah memberikan petunjuk yang sangat jelas didalam al-Quran dalam surah al-Nisa ayat 7, 11-12, dan 176. Ayat-ayat ini tidak hanya mengatur tentang pembagian harta, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang dapat mencegah terjadinya pertengkaran, perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga.³

¹ Dika Ratu Maru'atun dkk., "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)," *Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Volume. 1 No. 3 (2024): 351, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>.

² Rachmat Trijono, "Which Is The Fairest Between Civil Inheritance Law, Customary Inheritance Law or Islamic Inheritance Law?," *Jurnal Himmah* Vol.3 No. 1 (2019): 193, <https://journal.unas.ac.id/index.php/himmah/article/view/1096>.

³ Ishaq, "Harta Warisan Dan Hak-Hak Ahli Waris Berdasarkan Tafsir Ahkam Al-Quran Surah Annisa Ayat 6,7,12 Dan 176," *Al-Ussrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah* Vol. 11, No. 03 (2024): 57, <https://doi.org/http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/21242>.

Harta warisan akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam *nash*, setelah biaya pengelolaan dan pemakaman telah diselesaikan, utang-utang dilunasi, dan semua wasiat telah dituntaskan. Harta warisan dapat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya setelah pewaris telah meninggal dunia, dan ahli warisnya benar-benar hidup, baik secara hakiki maupun *syar'i*, seperti janin yang masih berada dalam kandungan ibunya, atau seseorang yang hilang sebelum dipastikan bahwa ia telah meninggal.⁴

Fiqh mawaris juga dikenal dengan istilah *al-faraidh*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *fardh* yang artinya kewajiban dan atau bagian tertentu.⁵ Hukum waris Islam adalah hukum agama yang didasarkan pada wahyu Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw.⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan."⁷

⁴ Asman dan Andrey V.Kolyazhor, "Inheritance Distribution System: A One-To-two Analysis of The Axological Perspective of Islamic Law Philosophy," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies* Vol. 4 No. 1 (2025): 34, <https://doi.org/10.58824/arjis.v4i1.285>.

⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Sinar Grafika, 2017), 12.

⁶ Fadloli dkk., "ISLAMIC INHERITANCE LAW: A Comprehensive Examination of the Principles and Status of Successor Heirs in the Division of Inheritance in Indonesia," *ALFIQH Islamic Law Review Journal* Vol. 2 No. 1 (2023), <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/135HistoryReceived:March25>.

⁷ Al-Qur'an kemenag, t.t., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

Warisan tidak dapat dibagikan langsung kepada ahli waris tanpa mematuhi prinsip-prinsip dasar tertentu. Salah satunya adalah prinsip keadilan yang seimbang, yang menekankan pentingnya memastikan hak yang sama mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, juga terutama terkait tanggung jawab mereka. Secara umum, laki-laki memiliki beban keuangan yang lebih besar daripada perempuan, yang diwajibkan untuk menafkahi keluarga dan diri mereka sendiri. Prinsip keadilan yang seimbang menetapkan bahwa ahli waris laki-laki menerima dua kali lipat bagian dari ahli waris perempuan.⁸

Pada praktiknya pelaksanaan hukum kewarisan Islam tidak selalu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Berbagai problematika yang muncul di tengah masyarakat sering kali mempengaruhi penerapan aturan waris, sehingga pembagian harta warisan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam *nash*.⁹

Salah satu ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan hukum kewarisan Islam adalah mengenai bagian waris anak perempuan. Hukum Islam sendiri juga telah mengatur didalam Q.S. al-Nisa/4: 11:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^{١١}

⁸ Syifa Mutiara Putri Heriandita dkk., "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid alShariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* Vol. 10 No. 1 (2025): 139, <https://doi.org/http://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>.

⁹ Badrah Uyuni dan Mohammad Adnan, "Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* Vol. 5 No. 1 (2021): 20, <https://doi.org/DOI%2010.34005/elarbah.v5i1.1543>.

“Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”¹⁰

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa penggalan ayat ini tidak menjelaskan berapa bagian yang diperoleh seandainya yang ditinggal dua orang perempuan. Alasan berdasarkan *istinbath* antara lain adalah bahwa Allah Swt telah menjadikan bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sehingga apabila seseorang meninggalkan seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan, maka dalam kasus ini, anak lelaki mendapat dua pertiga. Nah, dua pertiga ketika itu dipersamakan dengan hak dua orang anak perempuan. Bukankah Allah Swt telah menyatakan bahwa hak anak lelaki dua kali banyaknya hak anak perempuan? Jika demikian, maka dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 telah di jelaskan besarnya bahagian yang didapatkan oleh anak laki dan perempuan bahwa ”Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.¹²

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian dua orang perempuan sama dengan apabila anak perempuan lebih dari dua orang perempuan. Riwayat tentang

¹⁰ Al-Qur'an kemenag.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Lentera Hati, 2002), 2:362.

¹² Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (CV. Nuansa Aulia, 2022), 53.

sebab turunnya Q.S. al-Nisa/4: 11 penjelasan didalam hadis bahwa Rasulullah menetapkan dua pertiga untuk dua orang puteri Sa'ad bin Rabi'.¹³

Namun, masih banyak persoalan warisan yang memerlukan peran mujtahid untuk penyelesaian terhadap kasus-kasus yang tidak memiliki dasar *nash* secara langsung. Sehingga produk *ijtihad* muncul dalam upaya mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan warisan ini. Salah satunya terkait dengan cara menerima warisan melalui konsep *radd*.¹⁴

Adapun *ar-radd* menurut istilah ulama ilmu *faraidh* ialah kondisi ketika berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya/lebihnya jumlah bagian *ashabul furudh*.¹⁵ Menurut mayoritas pendapat ulama tentang hukum waris yang berhak mendapatkan *radd* adalah seluruh *ashabul furudh* kecuali suami/istri pewaris dan ayah/kakek.¹⁶ Adapun yang berhak mendapatkan *radd* ini yaitu delapan orang :

- a. Anak perempuan.
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki.
- c. Saudara perempuan kandung.
- d. Saudara perempuan seayah.
- e. Ibu.
- f. Nenek *sahih* (ibunya bapak).

¹³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 2:362.

¹⁴ Wahidah dan Farihatni Mulyati, "An In-Depth Examination Of Judicial Interpretations Of 'Radd' In Spousal Inheritance Within The Religious Courts Of Sampang And Tanjung," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 24 No. 1 (2024): 207, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12889>.

¹⁵ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Alauddin University Press, 2013), 150.

¹⁶ Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris* (IAIN Anasari Press, 2014), 40.

g. Saudara perempuan seibu.

h. Saudara laki-laki seibu.¹⁷

Permasalahan *radd* ini perlu didalami dan dipahami lebih lanjut baik terhadap akademisi hukum maupun masyarakat. Praktik dalam masyarakat pada pembagian warisan yang terkadang warisan dibagi bersama keluarga tanpa melibatkan pihak yang berwenang di dalamnya. Sisa harta ini menjadi suatu hal yang dianggap sensitif.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) ini menegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas” maka hakim memiliki kesempatan dalam membentuk putusan sesuai dengan rasa keadilannya. Diskresi dapat dipahami sebagai ruang kebebasan dalam bertindak, baik untuk memilih, menafsirkan, mempertimbangkan, maupun menetapkan suatu keputusan.

Salah satunya kasus menarik yang ditemui pada putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb tentang gugatan kewarisan, berdasarkan fakta hukum bahwa sejak orang tua pewaris dan saudara perempuan pewaris meninggal, belum ada pembagian warisan. Bahwa orang tua pewaris memberikan sebidang tanah kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu pewaris dan saudara perempuan pewaris. Seiring pembangunan jalan trans Kalimantan, tanah

¹⁷ Muhammad Ali Ash-shabuni, *Al-mawaarits Fisy Syariati Islaamiyya Ala Dhauil alKitab was Sunnah* (Al-ikhlas, 1995), 113.

¹⁸ Lia Murlisa, “Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol.14 No.2 (2015): 286, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.334>.

itu menjadi terbagi dua bagian, Pewaris mendapatkan tanah di dekat sungai (objek sengketa) sedangkan saudara perempuan pewaris mendapatkan tanah di seberang jalan trans Kalimantan dan telah dijual. Pewaris meninggalkan satu anak perempuan yaitu Ibu penggugat dan tergugat.

Bahwa almh Ibu penggugat dan tergugat meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak perempuan pertama sebagai Penggugat dan anak perempuan kedua sebagai Tergugat, yang mana Penggugat yang memohon untuk melakukan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan pembagian harta warisan peninggalan almarhumah tersebut secara hukum *faraidh*.

Didalam fakta hukum diketahui bahwa sebagian harta peninggalan selama ini telah dijual untuk kepentingan membayar hutang-hutang Penggugat yang dipergunakan hanya untuk penggugat sendiri, penggugat meninggalkan rumah pada tahun 2018, penggugat tidak ikut merawat saat orang tua sedang sakit, tetapi tergugat yang merawatnya, penggugat tidak datang takziah pada saat suami (ayah) meninggal dunia dan hubungan Penggugat dengan keluarga tidak harmonis. Berdasarkan fakta hukum hakim menjatuhkan putusan pembagian harta waris dari almh. Ibu penggugat dan tergugat memberikan kelebihan (*radd*) 1/12 bagian lebih kepada tergugat dan pembagian harta waris dari alm. Suami (ayah) memberikan kelebihan (*radd*) 2/3 bagian untuk Tergugat sebagai kompensasi.

Didalam putusan ini bahwa pembagian kewarisan dua anak perempuan tidak selalu 2/3 bagian bersama-sama. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan secara tekstual, tetapi hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, didalam putusan ini diskresi hakim sangat

penting dalam mewujudkan keadilan substantif pada perkara kewarisan dengan melihat aspek keadilan dan kemaslahatan maka dalam perkara ini, Majelis hakim menetapkan bagian sisa harta peninggalan $\frac{1}{12}$ untuk tergugat dan 2 : 1 bagian harta peninggalan dua saudara perempuan.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk penelitian lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Agama Marabahan nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb dengan mengangkat judul “Diskresi Hakim Dalam Putusan Pembagian Warisan Untuk Dua Anak Perempuan (Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Pembagian Warisan Untuk Dua Anak Perempuan Pada Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb?
2. Bagaimana Alasan dan Dasar Hukum Penggunaan Diskresi Hakim Dalam Pembagian Warisan Untuk Dua Anak Perempuan Pada Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb?

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Pada Pembagian Warisan Untuk Dua Anak Perempuan Pada Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb.

2. Untuk Mengetahui Alasan dan Dasar Hukum Penggunaan Diskresi Hakim Dalam Pembagian Warisan Untuk Dua Anak Perempuan Pada Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb.

B. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian berisi manfaat dari penelitian dan memaparkan tentang pentingnya hasil dari penelitian yang berdampak pada tujuan penelitian.

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menggunakan diskresi pada putusan nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb dan relevansi penggunaan diskresi hakim pembagian warisan untuk dua anak perempuan ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum bagi hakim, akademisi, dan masyarakat pencari keadilan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan hukum kewarisan Islam serta memperkaya kajian akademik mengenai penggunaan diskresi hakim dalam penyelesaian perkara kewarisan di lingkungan Peradilan Agama, terutama dalam pembagian warisan kepada dua anak perempuan.
2. Manfaat Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

C. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dan masalah penelitian, penting untuk membuat batasan-batasan yang jelas. Penulis menggunakan definisi operasional sebagai cara untuk menjelaskan istilah-istilah kunci dalam penelitian sebagai berikut:

1. Diskresi Hakim

Diskresi dipahami sebagai ruang kebebasan dalam bertindak, baik untuk memilih, menafsirkan, mempertimbangkan, maupun menetapkan suatu keputusan.¹⁹ Dengan berdiskresi, maka hakim memiliki kesempatan dalam membentuk putusan sesuai dengan rasa keadilannya. Pada penelitian ini akan membahas proses pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang dilakukan hakim terhadap pembagian warisan untuk dua anak perempuan pada putusan nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb.

2. Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan yang berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.²⁰ Putusan dalam penelitian ini adalah perkara nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb.

¹⁹ Yusna Zaidah, *Harmoni Keadilan Warisan Kajian Mendalam Terhadap Penerapan Diskresi Hakim Di Pengadilan Agama* (PT. Pena Persada Kerta Utama, 2024), 9.

²⁰ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021),

3. Pembagian Warisan

Pembagian warisan menurut Islam adalah salah satu aspek penting dalam hukum Islam untuk mengatur bagaimana penentuan harta peninggalan seseorang didistribusikan kepada ahli warisnya. Sebelum proses pembagian dilakukan, maka semua bagian harus ditentukan terlebih dahulu. Nilai dan ukuran bagian masing-masing ahli waris ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam al-Qur'an (Q.S.4:11,12,176). Penentuan bagian ini merupakan hal yang wajib untuk dilakukan sehingga masing-masing ahli waris dapat mengetahui nilai bagian yang akan diterimanya.²¹ Pembagian Warisan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah penentuan bagian harta peninggalan pewaris yang didistribusikan kepada ahli waris penggantinya yaitu dua anak perempuan pada Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb.

D. Kajian Pustaka

Penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiranti Soleh Mahasiswa Universitas Pasundan pada tahun 2018 dengan judul “Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”.²² Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah dalam penentuan pembagian harta

²¹Raja Ritonga, “Ta’yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan,” *AL-Syaksiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 3 No. 1 (2021): 45.

²² Wiranti Soleh, “Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” (Universitas Pasundan, 2018).

waris pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui penemuan hukum diluar ketentuan tekstual hukum Islam untuk mewujudkan keadilan, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneitian berfokus pada menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan harta warisan kepada ahli waris dua anak perempuan dengan bagian 2 : 1 diluar ketentuan tekstual untuk mewujudkan keadilan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Satria Erlangga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2021 dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2008/PA.Mtr, 21/Pdt.G/2009/PTA.Mtr, 481/K/Ag/2009 dan 52PK/Ag/201652PK/Ag/2016)”.²³ penelitian ini berfokus pada menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan tambahan bagian kepada ahli waris yang berjasa mengelola harta warisan pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2008/PA.Mtr, 21/Pdt.G/2009/PTA.Mtr, 481/K/Ag/2009 dan 52PK/Ag/201652PK/Ag/2016 sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus pada mengkaji pertimbangan hakim menggunakan diskresi dalam perkara dua anak perempuan dalam memperoleh bagian harta warisan dengan memberikan kelebihan (*radd*) dan tambahan harta warisan kepada salah satu ahli waris sebagai konpensasi.
3. Jurnal yang diterbitkan oleh Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, yang ditulis oleh Misni, Sri Zanariyah dan Januari pada

²³ Satriai Erlangga, “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2008/Pa.Mtr, 21/Pdt.G/2009/Pta.Mtr, 481k/Ag/2009 Dan 52pk/Ag/201652pk/Ag/2016)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

tahun 2026 dengan judul “Analisis putusan hakim dalam perkara waris (Studi kasus nomor 356/Pdt.g/2024/PA.Bbu)”. Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Blambangan Umpu menggunakan penelitian *field research*. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus pada mengkaji penggunaan diskresi hakim dalam memberikan pembagian warisan serta relevansi penggunaan diskresi dalam pembagian harta warisan untuk dua anak perempuan ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum positif di Indonesia dengan menggunakan penelitian hukum normatif.

4. Jurnal yang diterbitkan oleh Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, yang ditulis oleh A. Jamil, Cut Aja Sela Nirmala dan Inge Maulidina Putri pada tahun 2023 dengan judul “Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sukadana”.²⁴ Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim menggunakan diskresi dalam memutus permohonan dispensasi kawin, diskresi hakim sebagai *ijtihad* dalam perkara dispensasi kawin, dasar hukum yang digunakan, serta pertimbangan kemanfaatan bagi calon mempelai dengan menggunakan penelitian hukum empiris di Pengadilan Agama Sukadana. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus pada mengkaji penggunaan diskresi hakim dalam memutus perkara gugatan kewarisan Islam, khususnya pembagian harta warisan kepada dua anak perempuan menggunakan penelitian hukum normatif pada Putusan

²⁴ A. Jamil dkk., *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sukadana*, Vol. 3 No. 1 (2023): 123.

Pengadilan Agama Marabahan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb. Penelitian ini tidak hanya menelaah dasar hukum pertimbangan hakim tetapi juga relevansi penggunaan diskresi hakim dalam pembagian warisan untuk dua anak perempuan ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum positif di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu Studi penelitian, proses ini diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa dikumpulkan, diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni suatu proses penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²⁶ Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb tentang gugatan kewarisan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni mengkaji Putusan Nomor

²⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 27.

463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni mengkaji dengan memahami teori konsep diskresi hakim dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dasar hukum dan alasan yang digunakan oleh hakim terhadap fakta kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi sampai menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁷ Hakim maupun para pihak akan berupaya menemukan aturan hukum yang paling tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta-fakta.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis berfokus untuk menganalisis Putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb tentang gugatan kewarisan.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁹ Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan Nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb, tafsir terhadap ayat-ayat pada anak 2 perempuan, dan hadis pada anak 2 perempuan.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 57.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group, 2014), 158.

²⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bersifat tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan norma seperti pendapat para pakar hukum dan lain-lain.³⁰ Peneliti mengacu pada berbagai literatur sekunder yang relevan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, tulisan para ulama fikih, karya ilmiah/jurnal-jurnal dibidang hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah pengumpulan, bahan hukum diolah dengan melakukan pemeriksaan dan kemudian diklasifikasikan, disusun secara sistematis, logis, serta dideskripsikan sesuai dengan kaidah penulisan.

a. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara deskriptif, yaitu analisis terhadap Penetapan Nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb tentang gugatan kewarisan dengan identifikasi hukum kewarisan Islam, alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim, serta menyandingkan teori diskresi hakim, tujuan hukum dan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

jasas. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman permasalahan hukum yang dikaji.³¹

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian terbagi menjadi lima bab dan tertata secara sistematis, pada tiap-tiap bab akan menguraikan pembahasan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan. Setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirangkai seperti berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang berisikan gambaran penelitian ini berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu berisi tentang teori pertimbangan hakim, diskresi hakim, konsep tujuan hukum, hukum kewarisan Islam, bagian dua anak perempuan, *radd*, *ashabah* dan teori *al-Mashlahat*.

Bab III, yaitu berisi tentang gambaran umum tentang peraturan/putusan pengadilan Putusan yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 463/Pdt.G/2025/Pa tentang gugatan kewarisan.

Bab IV, yaitu analisis terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pertimbangan hakim dalam pembagian warisan dan relevansi

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

penggunaan diskresi hakim dalam pembagian warisan untuk dua anak perempuan ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab V, yaitu bagian penutup, pada bab ini yang berisi uraian mengenai simpulan dan saran terkait skripsi ini sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.